



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp / Fax (0287) 381775 Fax. 381775
Email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumen.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 100.1.4.2/3144 TAHUN 2026

TENTANG

PENDAMPING PANITIA KHUSUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PEMBAHAS
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026/2027

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.2.1.4/28 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 pada tanggal 24 Agustus 2026;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 dinyatakan bahwa Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pendamping Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.2.1.4/28 TAHUN 2026 TAHUN 2026 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pendamping Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pendamping Panitia Khusus sebagaimana berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Panitia Khusus;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Panitia Khusus, Tim Ahli, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan dalam pendampingan tugas Panitia Khusus;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tim pendamping membantu tugas Panitia Khusus sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - b. Panitia Khusus II membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.
 - c. Panitia Khusus III membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - d. Panitia Khusus IV membahas :
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

MUNADI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;
2. Pendamping Panitia Khusus.